

Implementasi Ikrar Halal Muhammadiyah Format Lph-Kht Terhadap Mitra UMKM

Hari Widada^{1,2*}, Iman Permana^{1,3}, Chandra Kurnia Setiawan^{1,4} dan Dina Khoirin Wahida²

1Pusat Studi Halalan Thayyiban Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia 55183.

2Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia 55183.

3Prodi Magister Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia 55183.

4Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia 55183

Email: hr.widada@gmail.com

DOI: 10.18196/ppm.44.579

Abstrak

Merujuk pada UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun sejak UU tersebut ditetapkan. Pemerintah merencanakan bahwa 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal. Proses implementasi kewajiban halal menurut UU JPH yang dikelola oleh BPJPH yang berjalan lambat, menginspirasi LPH KHT Muhammadiyah untuk melakukan pengelolaan sertifikasi halal mandiri. Sertifikasi halal mandiri ini juga merujuk kepada prinsip "self declare" yang tertuang dalam UU Cipta Kerja 2020. LPH KHT menggagas inisiatif "Ikrar Halal" yang secara khusus akan diimplementasikan kepada UMKM di bawah binaan Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah. LPH KHT Muhammadiyah telah menunjuk Halal Center yang ada di PTM-PTM untuk menjadi pembina UMKM dan sekaligus menyediakan SDM-nya untuk menjadi Auditor maupun Auditor Internal. Untuk menyambut gerakan ini maka HTC UMY meluncurkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini untuk mendampingi UMKM di lingkungan kampus UMY untuk mendapatkan Sertifikat Ikrar Halal LPH KHT Muhammadiyah. Dalam kegiatan ini, HTC UMY menggandeng UMKU Agrimart sebagai Mitra yang akan diusulkan untuk mendapatkan sertifikasi "Ikrar Halal" LPH KHT Muhammadiyah.

Kata Kunci: halal, ikrar, sertifikasi, UMKM, Muhammadiyah

Pendahuluan

Sertifikasi halal dalam UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dorongan dari pemerintah agar setiap UMKM makanan di Indonesia memiliki label halal dalam produknya dan ditargetkan bisa tercapai pada 2019 diundur hingga 2024. Saat ini, Indonesia menempati posisi negara konsumen terbesar dari produk makanan halal dunia yaitu sebesar USD 197 miliar USD dengan diikuti Turki mencapai USD 100 miliar (Nasar, 2017). Namun, anggapan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim membuat masyarakat Indonesia terbiasa beranggapan bahwa makanan dan minuman yang diperjualbelikan sudah pasti halal. Pemahaman masyarakat Indonesia akan perlunya sertifikasi halal diduga masih kurang dalam industri dan pasar halal dunia. Sehingga Indonesia terus berupaya keras dalam menguatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk baik pada masyarakat sebagai konsumen hingga para pelaku bisnis di dalam negeri, termasuk pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan, dan beberapa instansi terkait. Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi. Selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri—dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri (Cahyono, 2016).

Pelaku UKM memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya yang lebih berkualitas, termasuk jaminan produk halal agar pemasaran bisa berkembang ke wilayah yang lebih luas dan dapat dipasarkan di *outlet* yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk. Namun, karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, upaya peningkatan kualitas produk (khususnya produk halal) menjadi terhenti.

Problem yang dihadapi mitra terkait dengan sertifikasi halal terletak pada pemahaman terkait dengan beberapa hal, seperti titik kritis kehalalan produk yang dihasilkan, alternatif pengganti bahan yang mengandung titik kritis, serta persyaratan dan proses pendaftaran produk untuk mendapatkan sertifikat halal. Usaha Ultra Mikro, Mikro, Kecil dan Menengah belum menjadikan status kehalalan sebagai sebuah kekuatan komparatif yang menguntungkan untuk kepentingan pemasaran produknya. Pengetahuan masyarakat konsumen yang semakin tinggi terkait kewajiban halal produk pangan khususnya, menjadi variabel penyeimbang untuk memperkuat alasan wajib halal bagi produk yang dihasilkan oleh UMKM. Pengetahuan terkait titik kritis kehalalan bahan baku maupun bahan tambahan dalam produk pangan, bisa dikatakan rendah karena sejauh ini pengetahuan masyarakat terkait bahan yang diharamkan hanya sebatas bahan-bahan yang sudah dikenal seperti bangkai, darah, dan daging babi.

Agrimart merupakan usaha yang bergerak dalam bidang kuliner dan telah berdiri sejak 2017. Agrimart telah memberikan berbagai layanan secara profesional sebagai penyedia makanan yang terletak di Tlogo, Ambarketawang, Gamping, Sleman. Agrimart menyediakan kebutuhan nasi *box*, *snack box*, jajanan pasar, serta menerima pesanan partai besar maupun kecil juga bekerja sama dengan berbagai instansi/perusahaan, komunitas/organisasi, dan elemen lainnya. Agrimart terus mengembangkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alat-alat pendukung usaha. Agrimart telah mampu memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang optimal dan harga jual produk yang sangat kompetitif. Agrimart mengedepankan kejujuran dan hasil yang berkualitas. Pada 2020 Agrimart telah resmi berizin Badan Hukum Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor NIB: 0234010191097. Agrimart telah berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, menjaga kualitas makanan sehat dan halal dikonsumsi, manajemen yang lebih profesional, serta terus maju bermanfaat untuk masyarakat umum.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Agrimart terkait usaha pengembangan ke depan di antaranya adalah terkait dengan proses-proses standardisasi dan sertifikasi produk-produknya. Pengetahuan terkait dokumentasi dan aspek legal dalam pendaftaran produk, sertifikasi PIRT, BPOM, maupun sertifikasi halal masih belum cukup. Selain keterbatasan SDM dan lemahnya sosialisasi, kurangnya pemahaman terkait manfaat ekonomi yang akan didapatkan dengan proses sertifikasi masih tergolong rendah. Berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi ini yang menjadi latar belakang dari akan dilakukannya kegiatan ini. Dengan harapan, setelah mendapat sosialisasi dan proses pendampingan penyusunan dokumen mutu, borang "Ikrar Halal" serta pendampingan proses produksi yang halal dan *thoyyib*, akan menaikkan posisi tawar Agrimart di mata konsumennya. Usaha ini diharapkan juga dapat membantu UMKM untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena mendapatkan pendampingan dan penjaminan dari Lembaga di bawah Ormas Islam, PP Muhammadiyah.

Metode Pelaksanaan

Solusi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan diprogramkan dalam kegiatan ini adalah dengan mengimplementasikan konsep “Ikrar Halal” yang sudah dirumuskan oleh LPH KHT Muhammadiyah. LPH KHT menggagas inisiatif “*self declare*” terkait dengan halal, yang kemudian disebut dengan “Ikrar Halal”. Gerakan Ikrar Halal ini dikhususkan untuk pelaku-pelaku UMKM yang mengalami kesulitan terkait kewajiban Halal sebagaimana amanat UU JPH. Dalam menjalankan gerakan Ikrar Halal ini, LPH KHT dibantu oleh Halal Center (HC) yang ada di PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah). HC PTMA berperan dalam menyediakan SDM Auditor Halal maupun Auditor Internal/ Penyelia Halal dan menjalankan fungsi pendampingan dalam penyiapan proses Ikrar Halal UMKM. Proses pendampingan meliputi kegiatan sosialisasi terkait pentingnya standar mutu halal-*thoyyib*, penjelasan terkait titik-titik kritis kehalalan dalam berbagai jenis produk, dan pendampingan dalam pengisian borang audit sistem jaminan mutu standar Ikrar Halal LPH KHT. Dalam kegiatan ini HTC UMY sebagai HC sebagai kepanjangan tangan dari LPH KHT untuk melakukan proses pendampingan penyiapan Ikrar Halal bagi Mitra “Agrimart” di desa Tlogo, Ambarketawang, Gamping, Sleman.

Hasil dan Pembahasan


Pengetahuan terkait titik kritis kehalalan bahan baku maupun bahan tambahan dalam produk pangan, bisa dikatakan rendah karena sejauh ini pengetahuan masyarakat terkait bahan yang diharamkan hanya sebatas bahan-bahan yang sudah dikenal seperti bangkai, darah, dan daging babi. Beberapa hal terkait dengan kontaminasi bahan halal dengan bahan haram atau najis, maupun pengetahuan terkait proses penyembelihan produk hewani secara benar dan *syar'i*, tergolong masih rendah. Produk turunan yang digunakan sebagai bahan tambahan yang dalam prosesnya juga melibatkan komponen dari babi juga masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat pelaku UMKM. Proses sertifikasi produk untuk mendapatkan status halal juga merupakan permasalahan yang membebani bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah. Beban terkait pemenuhan standar seperti; jaminan bahan baku yang halal dan suci, bahan tambahan yang harus jelas ketertelusurannya, dan fasilitas produksi yang harus bebas dari kontaminasi najis, sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki tenaga ahli yang bisa difungsikan sebagai konsultan atau auditor internal yang bisa menjalankan dan melakukan pengawasan sistem mutu halal. Maka, dibutuhkan pihak ketiga yang menjalankan peran sebagai konsultan/ pembina dan auditor internal yang dapat membuatkan sistem jaminan mutu halal dan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. *Self declare*/ pernyataan sepihak dari pelaku UMKM.

LPH KHT (Lembaga Pemeriksa Halal Kajian Halal Thoyyib) Muhammadiyah adalah lembaga yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah sebagai respons terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. LPH KHT menurut amanat Undang-undang tersebut berperan sebagai LPH yang membantu tugas BP JPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kemenag. Karena lambatnya implementasi UU JPH oleh BP JPH, secara mandiri LPH KHT berinisiatif untuk bergerak aktif dan tidak bersifat menunggu. Muhammadiyah yang memiliki jutaan umat simpatisan memerlukan jaminan ketersediaan barang-barang konsumsi yang memenuhi kriteria halal dan *thoyyib* menggagas program *self declare* yang disebut dengan Ikrar Halal. Format Sertifikat Ikrar Halal

Muhammadiyah akan segera dirancang sehingga Sertifikat Ikrar Halal Muhammadiyah bisa diimplementasikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. LPH-KHT Muhammadiyah akan melakukan tindakan perbaikan terhadap format Berita Acara Hasil Audit Halal dalam skema Ikrar halal Muhammadiyah yang akan menjadi materi rapat antara LPH-KHT Muhammadiyah dengan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) Muhammadiyah. Format Berita Acara Hasil Audit Halal dimaksud, sebisa mungkin akan mengacu pada format yang digunakan oleh LPPOM MUI selama ini. DPS Muhammadiyah akan membahas mekanisme rapat pembahasan hasil audit halal secara internal untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan rapat hasil audit halal dengan LPH-KHT Muhammadiyah mengingat tersebarnya lokasi serta banyaknya jumlah pelaku usaha mikro dan kecil Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia. LPH-KHT Muhammadiyah akan terus meningkatkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di seluruh Indonesia agar Skema Ikrar Halal Muhammadiyah serta Pelatihan Auditor Halal terus berjalan secara berkesinambungan. Pola hubungan lintas Majelis Muhammadiyah (MPT-PTM-LPHKHT-DPS-MTT) dalam Skema Ikrar Halal Muhammadiyah, akan segera dilaporkan oleh Direktur Utama LPHKHT Muhammadiyah kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, keberadaan Skema Ikrar Halal Muhammadiyah berpotensi untuk diakui oleh BPJH Kementerian Agama RI karena Skema Ikrar Halal Muhammadiyah sejalan dan mendukung Program *Self Declare* Halal. Ke depan, Laporan Audit Halal yang dibuat oleh Auditor Halal dalam Skema Ikrar Halal Muhammadiyah, akan dilampirkan dalam Berita Acara Audit Halal yang diterbitkan oleh LPHKHT Muhammadiyah sehingga akan menyederhanakan dan melengkapi informasi dan data dalam Berita Acara Audit Halal LPHKHT Muhammadiyah dimaksud. Susunan auditor halal dalam Skema Ikrar Halal Muhammadiyah akan terdiri atas Auditor Utama dan Auditor Pendamping. Direktur LPHKHT Muhammadiyah akan segera memohon kepada Ketua Majelis Pendidikan Tinggi (MPT) Muhammadiyah agar berkenan menyurati para Rektor PTM untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan surat beliau sebelumnya mengenai pelaksanaan Pelatihan Auditor Halal di setiap PTM yang dipimpinnya. Mengenai pelaksanaan Pelatihan Penyelia Halal tetap menjadi domain Halal Center Perguruan Tinggi Muhammadiyah (HC-PTM) dengan pembiayaannya diatur oleh masing-masing Rektor PTM sesuai kondisi yang ada. Setiap dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan Skema Ikrar Halal Muhammadiyah harus diberikan penomoran yang bersifat khas sebagai identitas dokumen.

Pelaksanaan kegiatan implementasi ikrar halal dengan mitra Agrimart, dilakukan dalam beberapa tahapan. Kegiatan dimulai dengan tahap sosialisasi tentang prinsip-prinsip halal, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan titik kritis kehalalan dalam produk makanan-minuman. Kegiatan utama dari implementasi ikrar halal ini adalah sosialisasi borang ikrar halal dan pelatihan pengisian dokumen ikrar halal.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan: (a) Koordinasi Tim Pengabdian dengan Mitra Agrimart, (b) Pelatihan pengisian dokumen borang ikrar halal, (3) Sosialisasi titik kritis kehalalan dengan Mitra Agrimart

Selama kegiatan, pihak Mitra Agrimart memberikan respons yang sangat bagus dan mereka sangat antusias dengan adanya Ikrar Halal dari Muhammadiyah. Para pelaku Usaha Mikro-Kecil selama ini sudah sangat ingin untuk melakukan sertifikasi produknya ke LP POM MUI, tetapi terkendala masalah pengetahuan, biaya sertifikasi, dan birokrasi. Mereka belum mengetahui kalau otoritas penyelenggara proses sertifikasi halal saat ini adalah BP JPH. Biaya sertifikasi menjadi permasalahan terbesar yang menghambat para pelaku usaha mikro kecil, sehingga kebijakan wajib halal menjadi sesuai yang mustahil bagi para pelaku usaha mikro-kecil tersebut. Penawaran program Ikrar Halal yang digagas oleh LPH KHT Muhammadiyah inilah yang kemudian dianggap menjadi solusi yang tepat bagi pelaku usaha mikro-kecil yang bergabung dengan Agrimart untuk mendapatkan kejelasan status kehalalan produk buatan mereka.

Simpulan

Agrimart dan para mitra binaannya sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian ini sangat berpotensi untuk diajukan guna mendapatkan Sertifikasi Ikrar Halal dari LPH KHT Muhammadiyah. Selain sebagai UMKM yang dikelola oleh Alumni UMY, Agrimart juga dikelola oleh profesional yang memiliki visi keumatan dengan berusaha menjadi penyuplai produk halal dan *thoyyib* bagi umat. Program ini akan terus berjalan meskipun program Hibah Pengabdian ini sudah harus berakhir karena komitmen HTC akan menjadikan Agrimart ini sebagai mitra agar

HTC UMY bisa “pecah telur” dalam mewujudkan Ikrar Halal yang digawangi LPH KHT Muhammadiyah.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama kepada LP3M UMY atas pemberian dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat melalui Skema Penugasan Pusat Studi Halalan Thayyiban Center UMY tahun 2021.

Daftar Pustaka

- Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, M. H. 2018. “The Understanding of Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification on Food Products. Kumawula”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–49. <https://doi.org/http://10.24198/kumawula.v1i1.19258>.
- Amin, M. 2013. “Halal Berlaku untuk Seluruh Umat”. *Jurnal Halal*. No. 101. Jakarta: LPPOM MUI.
- Cahyono, A. D. 2016. “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram)” (Vol. 23).
- Departemen Agama RI. 2003. *Petunjuk Pedoman Sistem Produk Halal*. Jakarta.